

REGISTRASI	
NO.	66/PUU-XXIII/2025
Hari	: Rabu
Tanggal	: 30 April 2025
Jam	: 10:00 WIB

Jakarta, 2025

Perihal : Permohonan Pengujian Formiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi
 Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
 Di Jakarta Pusat 10110

Dengan hormat,
 Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Masail Ishmad Mawaqif, S.H.
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : 
 Nomor Telepon/Hp : 
 Nomor Faksimili : -
 Email : 

Selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON I (P-3)

Nama : Reyhan Roberkat, S.H.
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : 
 Nomor Telepon/Hp : 
 Nomor Faksimili : -
 Email : 

Selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON II (P-4)

Nama : Muh Amin Rais Natsir, S.H.
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : 
 Nomor Telepon/Hp : 
 Nomor Faksimili : -
 Email : 

Selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON III(P-5)

Nama : Aldi Rizki Khoiruddin, S.H.
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : [REDACTED]
Nomor Telepon/Hp : [REDACTED]
Nomor Faksimili : -
Email : [REDACTED]

Selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON IV(P-6)

Pemohon bertindak bersama-sama tanpa kuasa hukum selanjutnya disebut **PARA PEMOHON** dengan ini mengajukan permohonan uji formiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (P-2) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (P-1).

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Indonesia telah menciptakan tonggak sejarah dalam pengembangan sistem kenegaraan yang modern, salah satunya melalui pembentukan Mahkamah Konstitusi. Sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat menegakkan konstitusi dan prinsip-prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga berperan dalam menjaga keseimbangan (*checks and balances*) antar lembaga negara serta menyelesaikan sengketa konstitusional guna memastikan bahwa hukum dasar yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tetap terlindungi.
- b. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang dikenal sebagai *The Guardian of Constitution* atau pelindung konstitusi, dengan tugas utama menjaga integritas UUD NRI 1945 serta menjamin keberlangsungan demokrasi. Sesuai dengan ketentuan **Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945**, Indonesia ditegaskan sebagai negara hukum. Para perumus konstitusi, yang sering disebut sebagai *the founding person* bangsa ini, menegaskan bahwa Indonesia didasarkan pada prinsip negara hukum (*rechstaat*), bukan sekadar negara kekuasaan (*machstaat*). Penggunaan istilah *rechstaat* dan *machstaat* menunjukkan bahwa para pendiri negara mengacu pada konsep negara hukum yang berkembang di Jerman. Dalam sistem negara hukum, supremasi hukum dan penegakan hukum merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dan harus berjalan selaras

untuk mencapai cita-cita, fungsi, serta tujuan hukum. Terdapat empat elemen utama yang menjadi karakteristik negara hukum (*rechstaat*), yaitu:

- 1) adanya jaminan bahwa pemerintah menjalankan kewenangannya berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan (*wetmatigheid van bestuur*);
 - 2) perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar warga negara (*fundamentum rights*);
 - 3) sistem pembagian kekuasaan yang jelas, adil, dan konsisten; serta
 - 4) adanya perlindungan hukum dari badan peradilan terhadap tindakan pemerintahan yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan.
- c. Bahwa Pasal 24 ayat (2) perubahan ketiga UUD NRI 1945 menyatakan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
- d. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) perubahan ketiga UUD NRI 1945 menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum”.
- e. Bahwa sesuai dengan tugasnya dan wewenangnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan, dan 1 (satu) kewajiban yaitu:
1. **Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;**
 2. **Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Dasar;**
 3. **Memutus pembubaran partai politik;**
 4. **Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;**
 5. **Wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.**
- f. Bahwa terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur lebih lanjut dalam Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan:

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- 1. **Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;***
- 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- 3. Memutus pembubaran partai politik;*
- 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- 5. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.*

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

- g. Bahwa kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi kemudian dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) yang berbunyi:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. **Menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945;** b. Memutus segala kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945; c. Memutus pembubaran partai politik; dan d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; e. Wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.”*

- h. Bahwa para pemohon dalam hal ini mengajukan pengujian konstitusional atas permohonan pengujian formiil Undang-Undang Nomor ... Tahun 2025 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di hadapan konstitusi, telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki

sebagaimana termuat dalam Pasal 24C UUD NRI 1945 *jo* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *jo* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 *jo* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013.

- i. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang P3) (P-7) mengatur bahwa *“Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”*
- j. Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor (PMK) 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ketentuan Pasal 1 angka 3 yang berbunyi:
“Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dirnaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.”
- k. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa Pengujian Undang-Undang apabila terdapat kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon. Sebagaimana dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ketentuan Pasal 4 Ayat (2) yang berbunyi:
“(2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:
 - a. *ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. *hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
 - c. *kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi;*

d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan

e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.”

- l. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pegawai konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat undang-undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan **membatalkan keberadaan undang-undang tersebut secara menyeluruh atau sebagian pasalnya**.
- m. Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya dapat melakukan pengujian materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; namun juga dapat melakukan pengujian formil. Dimana pengujian ini dilakukan apabila Undang-Undang yang telah disahkan dianggap bertentangan dengan **syarat pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur pada Undang-Undang P3**.
- n. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap undang-undang, baik secara formil maupun materiil. Kewenangan Mahkamah untuk melakukan Pengujian Formil Undang-Undang diatur dalam Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan:
“dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi di dasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan”.
- o. **Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009**, Paragraf [3.19], halaman 82-83, menyatakan bahwa:
“[3.19] Menimbang bahwa oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 (yang selanjutnya disebut Tatib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-Undang yang diharuskan oleh UUD 1945;”
Untuk menguji secara formil suatu undang-undang, perlu menggunakan tolok ukur atau batu uji tertentu. Sejak Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Mahkamah berpendapat bahwa Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR

RI/I/2005.2006 (Tatib DPR) merupakan elemen penting dalam menguji formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945. Hal ini karena hanya dengan mengacu pada peraturan tersebut dapat diketahui apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahas, sebagai syarat pembentukan Undang-Undang menurut UUD 1945. Mahkamah menekankan bahwa jika pengujian formil hanya didasarkan pada pasal-pasal UUD 1945, maka pengujian tersebut hampir tidak akan pernah terjadi, karena UUD 1945 hanya memuat prinsip-prinsip dasar tanpa mengatur aspek formil-prosedural secara rinci. Oleh karena itu, **pengujian formil dapat dilakukan selama Undang-Undang, tata tertib lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur tersebut berasal dari delegasi kewenangan sesuai konstitusi, sehingga peraturan tersebut bisa digunakan sebagai tolok ukur dalam pengujian formil.**

- p. Bahwa berdasarkan hal yang disampaikan oleh Para Pemohon, apa yang didalilkan masih dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman.
- q. Bahwa melalui permohonan ini, Pemohon mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia karena telah **melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan** yang termuat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- r. Bahwa terkait dengan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia telah pernah diuji material dalam **putusan Nomor 62/PUU-XIX/2021** dengan amar **menolak seluruhnya**. Berbeda dengan yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu pengujian formil terhadap perubahan aturan *a quo*, sehingga permohonan Para Pemohon tidak tergolong *ne bis in idem*.
- k. Sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk membatalkan Undang-Undang yang bertentangan dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan. Salah satu fungsi utama Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian of Constitution* adalah menjaga kemurnian konstitusi

dengan **memastikan bahwa setiap Undang-Undang yang diberlakukan tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945.**

1. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena permohonan pengujian ini merupakan permohonan pengujian formil Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, maka **Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian formil undang-undang ini.**

2. LEGAL STANDING (KEDUDUKAN HUKUM)

- a. **Para Pemohon** merupakan subjek hukum yang memenuhi persyaratan menurut Undang-Undang untuk mengajukan permohonan perkara konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi (*personae standi in judicio*). Dimilikinya kedudukan hukum (*legal standing*) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian formil maupun materil atas Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (**Selanjutnya disebut UU MK**) menyatakan bahwa **Para Pemohon** adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang *a quo*, yaitu:
 - a) **Perorangan warga negara Indonesia;**
 - b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c) Badan hukum publik dan privat; atau
 - d) Lembaga Negara.

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dimaksud dengan “**hak konstitusional**” adalah **hak-hak yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945.**

- c. Bahwa **Para Pemohon** merupakan seorang Warga Negara Indonesia yang memiliki latar belakang keilmuan di bidang hukum dengan gelar strata satu hukum (S.H.) dan sementara melanjutkan pendidikan magister di Universitas Indonesia. Hal ini dilakukan Pemohon dengan bertujuan menjadi seorang pengajar, peneliti, dan pengabdian yang dapat bermanfaat bagi negara dan masyarakat Indonesia demi terciptanya negara hukum yang ideal, dimana **penegakan hukum** menjadi prioritas utama oleh Pemohon.

- d. Bahwa **Para Pemohon** memiliki hak-hak yang sama dihadapan hukum dan telah dijamin oleh konstitusi UUD NRI Tahun 1945. Hak ini sebagai jaminan utama Pemohon dalam mengajukan pengujian formiil kepada Mahkamah Konstitusi, kemudian hak *a quo* tidak dapat dikurangi atau dibatasi dengan alasan apapun demi tujuan apapun sebagaimana termuat dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sehingga Pemohon memiliki hak untuk mengajukan protes terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan jalur pengujian formiil yang telah dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 dan UU MK.
- e. Bahwa **Para Pemohon** memiliki kepentingan dalam setiap kebijakan atau hasil kebijakan yang dilakukan oleh pejabat publik karena setiap kebijakan pasti akan berdampak pada setiap rakyat; tanpa terkecuali Pemohon. Terlebih lagi, dalam negara demokrasi dan konstitusi UUD NRI Tahun 1945 telah secara gamblang dan nyata menyebutkan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah rakyat. Oleh karena itu, apabila kebijakan yang ditetapkan tidak mencerminkan prinsip-prinsip keterbukaan, keadilan, dan akuntabilitas, maka Pemohon berhak untuk mempertanyakan dan menguji kebijakan tersebut, khususnya apabila kebijakan dimaksud berpotensi atau secara nyata telah menimbulkan kerugian terhadap hak-hak konstitusional yang dimiliki Pemohon sebagai warga negara.
- f. Bahwa menurut Mahkamah Konstitusi terdapat penentuan syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam melakukan pengujian formil terhadap suatu peraturan perundang-undangan terhadap UUD NRI Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VI/2009, Paragraf [3.9], angka 1b, halaman 60-63, Mahkamah menyatakan:
- *Meskipun ukuran tentang kepentingan dan kedudukan hukum Pemohon yang menentukan ada tidaknya legal standing untuk mengajukan permohonan tetap harus merujuk pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, akan tetapi berbeda dengan uji materiil Undang-Undang, yang menitikberatkan pada kerugian yang terjadi karena dirumuskannya substansi norma dalam satu Undang-Undang merugikan hak konstitusional, maka dalam uji formil kerugian konstitusional Pemohon harus dilihat dari kepercayaan dan mandat yang diberikan kepada wakil sebagai fiduciary duty, yang harus dilaksanakan secara itikad baik dan bertanggung jawab, dalam **hubungan mandat yang tidak terputus dengan dipilih dan dilantikannya anggota DPR sebagai wakil rakyat pemilih. Kedaulatan rakyat dalam pembentukan Undang-Undang***

(legislasi) tidaklah berpindah, setelah rakyat yang berdaulat memilih wakil-wakilnya dan diberikan mandat untuk melaksanakan kedaulatan rakyat tersebut, melainkan setiap saat rakyat pemilih berkepentingan untuk mengadakan pengawasan berdasarkan mekanisme yang tersedia dalam UUD 1945. Perubahan ketiga UUD 1945 yang termuat dalam Pasal 1 ayat (2) menentukan bahwa “kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945”. Berfungsinya kekuasaan legislatif secara riil sebagaimana layaknya, berdasar transfer atau perpindahan kedaulatan rakyat yang diserahkan “rakyat yang berdaulat” pada wakil-wakilnya sebagai mandat berdasarkan konsep kepercayaan (trust), menyebabkan anggota legislatif tersebut memperoleh kekuasaan secara fiduciair (fiduciary power). Akan tetapi pemberian mandat tersebut tetap saja tidak menggeser kekuasaan rakyat sebagai the supreme power (the sovereign) yang, melalui pengawasan dalam pengujian, tetap dapat mengawasi mandat dalam legislasi yang dihasilkan jika dibuat secara bertentangan dengan kepercayaan yang diletakkan padanya karena kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi sesungguhnya tidak pernah berpindah dengan terbentuknya institusi perwakilan yang memuat mandat, melainkan tetap berada di tangan rakyat.

- *Oleh karenanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional setiap warga yang telah memberikan hak pilih dalam pemilihan umum, yang menghasilkan terpilihnya wakil rakyat di DPR, dipandang terjadi ketika wakil rakyat secara kelembagaan tidak melaksanakan tugas yang dipercayakan secara fair, jujur, wajar dan bertanggung jawab. Tugas utama anggota DPR adalah hadir di dalam rapat-rapat DPR untuk menyuarakan aspirasi konstituennya serta mengambil keputusan dengan prosedur dan tata cara yang fair dan jujur; sehingga Undang-Undang dan kebijakan lain yang dibentuk, yang bukan merupakan hasil kerja yang fair, jujur, dan sungguh-sungguh, yang harus mengikat warga negara secara keseluruhan termasuk Pemohon a quo, pasti menimbulkan kerugian konstitusional bagi pemberi mandat. Ukuran fairness, kejujuran, kesungguhan, dan kepercayaan tersebut dijalankan secara bertanggung jawab, adalah kehadiran yang sungguh-sungguh dalam rapat DPR sehingga tidak merupakan hambatan berkenaan dengan kuorum yang tidak terpenuhi, karena*

ketidaksungguhan tersebut, serta menaati prosedur dan tata cara pengambilan keputusan yang telah ditentukan.

- *Meskipun dikatakan bahwa kedudukan hukum (legal standing) digantungkan pada kerugian konstitusional akibat berlakunya norma dalam satu Undang-Undang, ukuran demikian dapat berbeda dalam uji materiil dengan uji formil. Dalam uji formil, yang menyangkut tidak dilaksanakannya mandat wakil rakyat secara fair, jujur, dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan-keputusan untuk membentuk satu Undang-Undang atau kebijakan lain, maka setiap warga negara, sebagai perorangan yang telah melaksanakan hak pilih sebagai pemegang kedaulatan, di samping kualifikasi lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a sampai dengan d, menurut Mahkamah memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan uji formil, karena merasa dirugikan secara konstitusional oleh pemegang mandat yang dipilih rakyat, dengan mengambil keputusan tidak sesuai dengan mandat yang diperolehnya secara fiduciair.*
- g. Bahwa **Para Pemohon** merupakan warga negara yang taat hukum dimana telah ikut berpartisipasi dan memiliki hak kedaulatan tertinggi sebagai rakyat Indonesia, dalam Pemilihan Umum yang dilaksanakan serentak pada Tahun 2019 – 2024 yang lalu. Dimana Pemilihan Umum tersebut merupakan sarana bagi Pemohon untuk menyalurkan hak konstitusionalnya untuk memilih dan yang terpilih menggunakan hak konstitusionalnya untuk dipilih dengan tujuan, mereka yang terpilih menjadi perwakilan bagi mereka yang memilih. (**Vide P – 3 s.d. P – 5**)
- h. Bahwa terkait kerugian sebagaimana disebut dalam Putusan MK No. 27/PUU-VII/2009 angka 10, perlu kami sampaikan bahwa dalam proses Perubahan (revisi) Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia, telah terjadi pelanggaran yang nyata dan terang-terangan. Proses tersebut dilakukan dengan cara-cara yang mencerminkan bahwa pembentuk undang-undang tidak menjalankan mandat sebagai wakil rakyat secara terbuka, adil, jujur, dan bertanggung jawab, meskipun telah diketahui oleh publik. Bahkan selama revisi UU TNI tidak ada proses transparansi yang jelas dan dilakukan secara tertutup dan banyak terjadi misinformasi publik yang dilakukan. Apalagi dalam pembahasan revisi yang dilakukan tanpa melibatkan masyarakat pada 14 – 15 Maret 2025.

- i. Oleh karena itu, kami kembali menegaskan apa yang telah ditekankan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 27/PUU-VII/2009, bahwa apabila wakil rakyat tidak menjalankan mandatnya secara adil, jujur, dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan untuk membentuk undang-undang atau kebijakan lainnya, maka setiap warga negara yang telah menggunakan hak pilihnya sebagai pemegang kedaulatan—selain memenuhi syarat-syarat lain sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a hingga d—menurut Mahkamah berhak (memiliki *legal standing*) untuk mengajukan permohonan uji formil. Hal ini karena mereka merasa dirugikan secara konstitusional oleh para wakil yang telah mereka pilih pada Pemilihan Umum, namun dalam praktiknya tidak menjalankan mandat tersebut sesuai dengan prinsip kepercayaan (*fidusia*). Terlebih lagi, dalam perkara ini, keberlakuan UU TNI dapat berdampak terhadap Para Pemohon (*Potential Loss*).
- j. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebelumnya, **Para Pemohon** telah secara rinci menjelaskan hak-hak konstitusional mereka yang dirugikan, baik secara langsung maupun secara potensial. Potensi kerugian tersebut, menurut penalaran yang logis, hampir dapat dipastikan akan terjadi. Oleh karena itu, apabila UU TNI dinyatakan tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, maka kerugian konstitusional yang dikhawatirkan oleh Para Pemohon dapat dicegah. Dengan demikian, terdapat hubungan kausal (*causal-verband*) yang jelas antara keberlakuan UU TNI dan kerugian konstitusional yang didalilkan.
- k. Oleh sebab itu, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang dalam perkara ini, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya, serta memenuhi unsur kerugian hak konstitusional sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

3. ALASAN PERMOHONAN PROVISI

Bahwa sebelum memasuki alasan pemohon sebagai pokok permohonan ini, dengan hormat kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk terlebih dahulu mempertimbangkan dan memberikan putusan sela (provisi), berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- i. Permohonan provisi diajukan dalam perkara *a quo* untuk menghentikan sementara pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, karena terdapat indikasi bahwa proses pembentukannya tidak sesuai dengan ketentuan prosedural dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3). Alasan utama permohonan ini adalah untuk mencegah terjadinya kerugian konstitusional dan institusional yang lebih besar akibat berlakunya undang-undang yang diduga cacat secara formil, serta untuk menjamin bahwa proses pemeriksaan pokok perkara berjalan tanpa menimbulkan akibat hukum yang sulit diperbaiki (*irreparable harm*).

- ii. Berdasarkan kaidah hukum, dikenal adanya perbedaan antara kaidah formil dan materiil, yang oleh Jimly Asshiddiqie dipandang sejalan dengan perbedaan antara hukum formil dan hukum materiil. Hukum materiil (*substantive law*) mengatur mengenai isi atau substansi norma hukum, sedangkan hukum formil (*procedural law*) mengatur tata cara atau mekanisme penegakan dari norma hukum materiil tersebut.
- iii. Bahwa dengan mempertimbangkan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia tidak memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3). Bahwa terdapat penyimpangan prosedur pembentukan undang-undang, berupa perubahan terhadap naskah Rancangan Undang-Undang yang mencakup substansi ayat, pasal, dan/atau bagian dari pasal setelah RUU disetujui oleh Presiden pada tanggal 26 Maret 2025, yang seharusnya tidak boleh diubah di luar mekanisme legislasi resmi sebagaimana ditentukan oleh UU P3 dan tata tertib pembentukan UU;
- iv. Bahwa UU TNI yang sedang diuji berpotensi menimbulkan akibat hukum yang bersifat luas dan sistemik, termasuk dapat mengganggu prinsip-prinsip demokrasi, supremasi sipil, serta hak-hak konstitusional warga negara, apabila diberlakukan sebelum proses pengujian di Mahkamah Konstitusi selesai
- v. Bahwa apabila undang-undang a quo tetap diberlakukan sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi, dikhawatirkan akan timbul kerugian konstitusional yang nyata, serius, dan sulit diperbaiki (*irreparable*

constitutional harm), baik bagi Pemohon maupun bagi masyarakat secara umum;

- vi. Bahwa permohonan provisi ini diajukan dalam rangka melindungi asas *due process of law*, kepastian hukum, dan mencegah terjadinya kekacauan hukum (*legal uncertainty*) yang dapat ditimbulkan oleh pemberlakuan undang-undang yang sedang diuji konstitusionalitasnya;
- vii. Demi menjamin kepastian hukum, sebelum Mahkamah Konstitusi memutus pokok permohonan *a quo*, Para Pemohon dengan hormat memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan menjatuhkan putusan sela (provisi) yang pada pokoknya menunda berlakunya dan/atau pelaksanaan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia sampai dengan adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi atas pokok perkara dimaksud.

4. ALASAN PERMOHONAN (*POSITA*)

Sebelum menguraikan alasan-alasan dalam pokok permohonan, dapat disampaikan bahwa ketentuan mengenai pembentukan undang-undang secara konstitusional tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 22A UUD 1945 menyatakan bahwa tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dalam undang-undang, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Oleh karena itu, seluruh proses pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia, harus mengikuti ketentuan dalam UU 13 Tahun 2022 sebagaimana amanat daripada UUD 1945.

Berdasarkan Pasal 22A UUD 1945 yang menyatakan:

“Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.”

Oleh karena itu, dilakukannya Pengujian formil atas tidak terpenuhinya ketentuan yang didasari pada UUD 1945 yang juga memberi amanat konstitusi dalam UU 13/2022. maka pengujian formil perkara *a quo* mendasar pada batu uji UUD 1945 dan juga menggunakan UU 13/2022.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20 ayat (4), yang menyatakan:

“Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.”

Pasal 22A, yang menyatakan:

“Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang”

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Pasal 5 huruf a, huruf e, huruf f dan huruf g, yang menyatakan:

“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:”

- a. Kejelasan tujuan;*
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;*
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;*
- d. Dapat dilaksanakan;*
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;*
- f. Kejelasan rumusan;*
- g. Keterbukaan*

Pasal 72 ayat (2), yang menyatakan:

Penyampaian Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Penjelasan Pasal 72 ayat (2), yang menyatakan:

Tenggang waktu 7 (tujuh) hari dianggap layak untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan teknis penulisan Rancangan Undang-Undang ke Lembaran Resmi Presiden sampai dengan penandatanganan pengesahan Undang-Undang oleh Presiden dan penandatanganan sekaligus Pengundangan ke Lembaran Negara Republik Indonesia oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pokok permasalahan dalam Undang-Undang TNI yang menjadi objek Pengujian Formil dalam perkara ini terletak pada proses pembentukannya yang tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan undang-undang menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketidaksesuaian tersebut mencerminkan adanya cacat formil atau cacat prosedur, yang ditandai dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara terbuka dan telah diketahui secara luas oleh masyarakat. Sehingga, pembentukan UU TNI yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945 dan UU 13/2022 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Tidak Mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Terkait Dengan *Meaningful Participation* Sehingga Proses Yang Dilakukan Cacat Formil.

- a. Bahwa Undang-Undang TNI hasil revisi ini disusun dan disahkan tanpa partisipasi publik yang memadai, termasuk dari organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan komunitas hukum. Padahal, asas keterbukaan merupakan prinsip dasar pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. keterbatasan informasi yang tersedia kepada publik dan minimnya konsultasi publik atau dengar pendapat yang terbuka membuktikan bahwa proses penyusunan UU ini tidak sesuai dengan standar partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*). Hal ini bertentangan dengan prinsip negara hukum demokratis yang mewajibkan keterlibatan rakyat dalam setiap proses legislasi, terutama terhadap regulasi yang memiliki dampak besar terhadap kehidupan publik dan struktur negara.
- b. Bahwa dalam praktiknya, naskah akademik dan rancangan undang-undang yang mendasari perubahan ini pun tidak dibuka secara luas, dan hanya dapat diakses oleh segelintir kalangan melalui proses-proses internal legislatif. Tanpa akses pada dokumen-dokumen ini, masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk menilai, memberi masukan, atau menolak substansi yang diajukan.
- c. Bahwa dalam konteks negara hukum (*rule of law*), prosedur yang tidak terbuka merupakan cacat formil serius karena menyangkut legitimasi hukum dari undang-undang tersebut. Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan sebelumnya, termasuk Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang UU Cipta Kerja, telah menegaskan pentingnya keterbukaan dalam pembentukan undang-undang dan partisipasi yang secara penuh dari masyarakat.
- d. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusan, termasuk Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, menegaskan pentingnya evaluasi terbuka dan pembentukan hukum yang responsif terhadap realitas sosial.

Pembentukan UU yang tidak melalui evaluasi semacam ini melanggar asas kehati-hatian dan ketertiban sistem hukum nasional.

- e. Bahwa minimnya konsultasi publik bertentangan dengan semangat demokratisasi yang telah digariskan sejak era reformasi, khususnya mengenai supremasi sipil atas militer dan penghindaran dari kembalinya dwifungsi TNI. UU TNI adalah hasil perjuangan panjang reformasi sektor keamanan, maka setiap perubahan terhadapnya harus sangat hati-hati dan diselenggarakan secara **deliberatif, terbuka, dan demokratis**.
- f. Bahwa salah satu prinsip penting dalam pembentukan undang-undang yang baik adalah adanya proses *evidence-based legislation*, yaitu penyusunan yang berbasis data, evaluasi ilmiah, dan masukan dari pakar independen. Namun, dalam pembentukan UU TNI yang baru, tidak ditemukan jejak partisipasi aktif dari lembaga penelitian hukum, perguruan tinggi, ataupun think tank kebijakan pertahanan dan hukum. Ketiadaan proses konsultasi terhadap komunitas akademik yang independen menyebabkan revisi UU TNI kehilangan landasan evaluatif yang objektif. Banyak isu krusial seperti batas usia pensiun, reformasi peradilan militer, hingga pelibatan TNI dalam jabatan sipil, tidak ditopang oleh data perbandingan internasional, studi dampak, atau analisis tata kelola keamanan yang kuat.

II. Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Bukan Bagian Dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2025 Sehingga Tidak Ada Alasan Yang Jelas Untuk Dilakukan Perubahan.

- a. Bahwa berdasarkan informasi resmi dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2025, baik dalam Prolegnas Prioritas Tahunan maupun Prolegnas Jangka Menengah. **(P-10)**
- b. Bahwa ketidaktercantuman tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai urgensi, legalitas prosedural, dan transparansi penyusunan serta pembahasan perubahan undang-undang tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebagaimana telah diubah), setiap **Rancangan Undang-Undang wajib masuk dalam Prolegnas sebagai instrumen perencanaan penyusunan undang-undang yang bersifat sistematis dan terencana.**

- c. Bahwa dengan demikian, perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tersebut seharusnya tidak dilakukan tanpa terlebih dahulu dimasukkan ke dalam Prolegnas, agar memenuhi prinsip keterbukaan, partisipasi publik, dan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
- d. Bahwa tidak terdapat alasan yang jelas, mendesak, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun politik atas dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 di luar mekanisme Prolegnas yang telah ditentukan. Oleh karena itu, pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 patut diduga cacat secara prosedural dan berpotensi bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

III. Proses Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Telah Melanggar Ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- a. Jika merujuk pada Asas kejelasan rumusan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 mengandung makna bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan, yang meliputi tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, serta pengundangan, harus dilaksanakan secara transparan dan terbuka. Oleh karena itu, setiap unsur masyarakat diberikan ruang seluas-luasnya untuk menyampaikan pendapat dan masukan dalam proses tersebut.
- b. Bahwa dalam proses pembentukan Undang-Undang TNI, tidak seluruh tahapan pembahasan dilakukan secara terbuka sebagaimana diamanatkan oleh asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Masyarakat tidak diberikan akses yang memadai untuk terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembahasan tersebut. Tidak terdapat mekanisme pelibatan publik secara formal, baik

dalam bentuk partisipasi masyarakat, dengar pendapat umum, maupun penyampaian masukan lainnya yang dapat melibatkan masyarakat. Sebaliknya, informasi mengenai pembahasan RUU TNI justru hanya diperoleh masyarakat dari pemberitaan media massa yang tidak selalu menyajikan informasi yang akurat, lengkap, dan dapat diverifikasi. Keadaan ini mencerminkan tidak terpenuhinya prinsip transparansi dan partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang, yang secara substantif bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

- c. Bahwa prinsip transparansi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diwujudkan melalui pelibatan masyarakat secara aktif, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 96 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Ketentuan tersebut menyatakan:

(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

*(3) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan **harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.***

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat tidak hanya bersifat simbolis, melainkan merupakan bagian integral dari mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang demokratis dan akuntabel.

- d. Bahwa dalam kenyataannya, proses pembentukan Undang-Undang TNI tidak memenuhi ketentuan mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu indikatornya adalah tidak tersedianya akses yang memadai bagi masyarakat untuk memperoleh naskah RUU TNI secara mudah. Bahkan, beredarnya beberapa versi naskah RUU TNI dengan substansi yang berbeda telah

- menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat baik individu maupun kelompok yang berkepentingan, sehingga menghambat mereka dalam memberikan masukan yang konstruktif terhadap pembentukan undang-undang dimaksud.
- e. Akibat dari tidak terpenuhinya asas partisipasi dan keterbukaan dalam proses pembentukan Undang-Undang TNI, telah timbul berbagai bentuk penolakan dari elemen masyarakat. Ekspresi penolakan tersebut diwujudkan melalui aksi unjuk rasa atau demonstrasi sebagai bentuk ketidakpuasan publik terhadap isi dan proses pembentukan Rancangan Undang-Undang TNI hingga akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang TNI, sebagaimana menjadi pokok permasalahan dalam permohonan pengujian formil ini.
 - f. Bahwa sebagaimana dalam prinsip transparansi dalam proses pembentukan undang-undang, yang meliputi tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, serta pengundangan, harus dilaksanakan secara transparan dan terbuka, hingga saat ini masih tidak dapat diakses. Sementara para pemohon menemukan informasi melalui media informasi elektronik terkait kapan dilakukannya pengesahan UU TNI, dengan ini Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan; *"Sudah, sudah, sebelum Lebaran,"* kata Prasetyo kepada wartawan Kompas.com. (Sumber: Kompas.com, tersedia pada <https://nasional.kompas.com/read/2025/04/18/13381751/prabowo-sudah-teken-uu-tni-sebelum-lebaran-di-mana-draf-resminya>) (P-8)
 - g. Lebih lanjut, Pemohon juga telah melakukan penelusuran terhadap keberadaan Salinan Resmi Undang-Undang TNI yang telah disahkan dan ditandatangani oleh Presiden melalui situs resmi lembaga negara, yaitu Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara (JDIH Setneg) pada laman <https://jdih.setneg.go.id/Terbaru>. (P-9) Namun demikian, hingga saat permohonan ini diajukan, dokumen tersebut belum tersedia atau dipublikasikan secara resmi. Ketidakterbukaan ini merupakan bentuk pengabaian terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang merupakan perwujudan dari amanat konstitusional sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

- h. Bahwa Pemohon telah berupaya memperoleh Naskah Final Undang-Undang TNI yang telah disahkan pada tanggal 21 Maret 2025 dengan melakukan permohonan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat melalui email persuratan Sekretariat Jenderal DPR RI pada tanggal 29 Maret 2025. Namun hingga permohonan ini diajukan, Pemohon tidak memperoleh tanggapan maupun akses terhadap dokumen yang dimaksud. Padahal, naskah tersebut sudah seharusnya merupakan versi final yang akan disampaikan kepada Presiden untuk memperoleh pengesahan dan penandatanganan sebagaimana mestinya. Dalam konteks asas keterbukaan dan partisipasi publik, seharusnya Naskah Final Undang-Undang TNI tersebut dapat diakses pula oleh masyarakat, sebagai bagian dari upaya menjamin hak publik dalam mengawal proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang transparan dan akuntabel.
- i. Bahwa perubahan terhadap Pasal 47 UU TNI yang memperluas jabatan sipil yang dapat diduduki prajurit aktif menimbulkan benturan norma dengan ketentuan sebelumnya di dalam UU TNI yang justru membatasi keterlibatan TNI dalam jabatan sipil. Ini menciptakan kontradiksi hukum dalam satu regulasi yang sama dan mengganggu asas keteraturan peraturan perundang-undangan. Pasal 47 UU TNI sebelum perubahan secara tegas menyatakan bahwa prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah pensiun atau mengundurkan diri. Sementara revisi memperbolehkan secara luas prajurit aktif untuk menduduki jabatan sipil, termasuk di lembaga-lembaga non-kementerian yang tidak terkait langsung dengan pertahanan.
- j. Bahwa pengaturan yang kontradiktif ini bertentangan dengan asas konsistensi dan kejelasan rumusan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 huruf f UU No12 Tahun 2011. Selain itu, hal ini membuka ruang tafsir yang berbahaya dan berpotensi disalahgunakan untuk merestorasi dwifungsi TNI, yakni keterlibatan militer dalam politik dan pemerintahan. Putusan MK No. 45/PUU-VIII/2010 menegaskan pentingnya kepastian hukum dan konsistensi norma sebagai bagian dari jaminan konstitusional dalam pembentukan undang-undang. Inkonsistensi Pasal 47 dengan norma pokok UU TNI adalah bentuk nyata cacat formil.

5. PETITUM

Dengan demikian, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan permohonan provisi Para Pemohon;
2. Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir, menyatakan menunda keberlakuan dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35), tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan ketentuan norma dalam Undang-Undang yang telah diubah, dihapus dan/atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439) berlaku kembali; Atau
5. Menunda selama 1 tahun pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35), untuk dapat dilakukan perbaikan yang sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan yang seharusnya serta pelibatan masyarakat sipil dalam perbaikan;
6. Memerintahkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) selaku pembentuk peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-

- Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35) menjadi inkonstitusional secara permanen;
7. Memerintahkan Putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian Permohonan Uji Formiil (*Judicial Review*) ini kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang mulia kami sampaikan terima kasih. Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Para Pemohon

Masail Ishmad Mawaqif, S.H.

Reyhan Roberkat, S.H.

Muh Amin Rais Natsir, S.H.

Aldi Rizki Khoruddin, S.H.